



P U T U S A N

Nomor 391/Pid.SUS/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mompawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Fendy Muhibin Totok alias Abin bin alm Edy Mujito.**

Tempat lahir : Magelang.

Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 1 Juni 1976.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Jamus Krajan Kelurahan Jamus Kauman Ngeluar Magelang Provinsi Jawa Tengah / Jalan Nawawi Hasan Gang Doa 2 Nomor 103 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2023.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023.
2. Penuntut Umum atas permintaan Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023.
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023.
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023.
6. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023.

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Mpw



7. Majelis Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
8. Hakim PN perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri pada persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Fendy Muhibin Totok Als. Abin Bin Alm Edy Mujito** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"bersama-sama melaksanakan penempatan Pekerja Migran"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Penempatan Pekerja Migran Indonesia**, dalam dakwaan **alternatif Pertama Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar boarding pass tiket pesawat lion air tujuan surabaya ke Pontianak tanggal 07 Juni 2023;
 - 1 (satu) buah paspor asli nomor E1518547 atas nama Fendy Muhibin Totok yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi wonosobo;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo reno 2 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1606 warna gold;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil merk toyota Innova nomor polisi KB 1469 DJ warna putih

Digunakan dalam perkara lain AN. SITI MUYASAROH

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa Fendy Muhibin Totok Als. Abin Bin Alm Edy Mujito bersama-sama dengan saksi Siti Muyasaroh Als. Cici Binti Juhdi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di depan mini market Indomaret Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 yaitu orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula sekitar bulan November 2022 terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa bernama Agus Moh yang sedang bekerja di Sibul Malaysia via Facebook (messenger) yang mengatakan bahwa terdakwa dicari oleh Bos

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amingko kemudian terdakwa mengirimkan nomor Hp terdakwa kepada Agus Moh dan tidak lama kemudian Amingko menelpon terdakwa dan mengatakan agar terdakwa kembali bekerja di Malaysia di galangan kapal (membuat kapal) dengan syarat harus membawa orang lain sekitar 2 sampai 3 orang lagi yang akan diperkerjakan sebagai helper atau pembantu tukang, kemudian terdakwa mengatakan tidak ada ongkos lalu Amingko berkata akan menanggung seluruh biaya transportasinya, selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa menerima uang sejumlah Rp.21.915.000,- dari Amingko melalui transfer bank Mandiri atas nama istri terdakwa dimana uang tersebut akan digunakan untuk biaya transportasi dari Magelang sampai ke Malaysia. Kemudian terdakwa menelpon teman terdakwa bernama Muh Jahuri dan bertanya ada pekerjaan tidak dan dijawab oleh Muh Jahuri bahwa sedang tidak bekerja lalu terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai pembantu tukang di galangan kapal di Malaysia dan menyuruh Muh Jahuri untuk kerumah terdakwa dan ketika bertemu dengan Muh Jahuri terdakwa mengatakan apabila akan bekerja di Malaysia harus buat paspor dulu dan untuk biaya perjalanan ke Malaysia akan ditanggung dan akan dipotong apabila sudah bekerja sebesar RM.1200 dan akan mendapatkan gaji atau upah sebesar RM. 1500 dan terdakwa mengatakan apabila ada yang mau ikut kerja bawa saja, dan Muh Jahuri tertarik dan kemudian membuat paspor lalu sekitar 1 minggu kemudian terdakwa dihubungi oleh Ahmad Rifai dan Suparlan dan menanyakan pekerjaan di Malaysia kemudian terdakwa mengatakan bahwa upah atau gajinya sebesar RM.1.500 namun harus buat paspor dulu untuk seluruh biaya transportasi akan ditanggung oleh bos Malaysia dan setelah bekerja akan dipotong sebesar RM.1.200, dan Ahmad Rifai tertarik dan akan ikut terdakwa untuk bekerja di Malaysia kemudian sekitar bulan Mei 2023 terdakwa memposting melalui grup tulang las magelang tentang pekerjaan di Malaysia dengan melampirkan nomor Hp terdakwa kemudian dari postingan tersebut terdakwa dihubungi oleh Saim Rino yang tertarik akan bekerja di Malaysia dan terdakwa memberikan penjelasan yang sama dengan Muh Jahuri dan Ahmad Rifai dan Saim Rino juga tertarik dan 1 orang lagi yaitu Mustaqim terdakwa menawarkan pekerjaan di Malaysia dan Mustaqim juga tertarik, kemudian setelah masing-masing yaitu Muh Jahuri, Ahmad Rifai, Saim Rino dan Mustaqim telah membuat paspor lalu terdakwa menyuruh untuk berkumpul di rumah terdakwa dan pada tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib terdakwa bersama Muh Jahuri, Ahmad Rifai dan Saim Rino berangkat menggunakan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bis jurusan Magelang – Surabaya dan tiba di Surabaya sekitar pukul 02.00 wib dan langsung berangkat menuju bandara Juanda Surabaya, kemudian sempat bermalam di bandara ambil menunggu Mustaqim, kemudian pada tanggal 7 Juni 2023 Mustaqim tiba di bandara Juanda dan kemudian terdakwa bersama Muh Jahuri, Ahmad Rifai, Saim Rino dan Mustaqim berangkat dari Surabaya menuju Pontianak dengan menggunakan pesawat Lion Air yang mana sebelumnya untuk biaya-biaya tiket perjalanan sudah terdakwa beli dengan menggunakan uang kiriman dari bos Amingku dan sebelum berangkat terdakwa menelpon Didik yaitu saksi Adi Setia yang akan menjemput saat tiba di Pontianak, setibanya di Pontianak sekira pukul 21.00 wib terdakwa bersama Muh Jahuri, Ahmad Rifai, Saim Rino dan Mustaqim dijemput oleh saksi Adi Setia Bin Mgapdun yang merupakan supir taksi resmi bandara supadio di Pontianak dan akan dioper kepada Siti Muyasaroh Als. Cici, kemudian setelah dijemput oleh saksi Adi Setia, Adi Setia membawa terdakwa bersama Muh Jahuri, Ahmad Rifai, Saim Rino dan Mustaqim ke daerah Desa Kapur, lalu Siti Muyasaroh Als. Cici menyuruh untuk mengantarkan terdakwa bersama Muh Jahuri, Ahmad Rifai, Saim Rino dan Mustaqim didepan Indomaret desa kapur, setelah sampai didepan Indomaret Desa Kapur terdakwa bersama Muh Jahuri, Ahmad Rifai, Saim Rino dan Mustaqim pindah ke mobil Siti Muyasaroh Als. Cici untuk kemudian berangkat ke Entikong dan selanjutnya ke Malaysia namun tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Siti Muyasaroh Als. Cici ditangkap oleh anggota Polda Kalbar yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa ada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan telah dilakukan penyelidikan sampailah perpindahan CPMI dari taxi resmi bandara ke mobil yang dikendarai oleh Siti Muyasaroh Als. Cici dan Siti Muyasaroh Als. Cici mengaku akan membawa terdakwa bersama Muh Jahuri, Ahmad Rifai, Saim Rino dan Mustaqim untuk berangkat ke Malaysia melalui jalur Entikong Kabupaten Sanggau setelah ditanya oleh anggota Polda bahwa orang-orang tersebut akan bekerja di Malaysia kemudian ditanyakan tentang dokumen hanya ada paspor dan tidak ada dokumen resmi lainnya terkait persyaratan untuk bekerja di luar negeri, kemudian terdakwa bersama Muh Jahuri, Ahmad Rifai, Saim Rino dan Mustaqim dan Siti Muyasaroh dibawa ke Polda Kalbar untuk proses selanjutnya.

- Bahwa dari pemeriksaan tersebut juga ditemukan barang bukti berupa; 5 (lima) buku paspor yang diakui adalah milik CPMI, 5 (lima) boarding pass tiket pesawat Lion Air tujuan Surabaya – Pontianak milik 5 CPMI dan 1 (satu)

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone merk Vivo type 1606 warna gold milik terdakwa dan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo Reno 2 warna hitam milik Siti Muyasaroh Als. Cici selanjutnya terdakwa dan Siti Muyasaroh Als. Cici serta Muh Jahuri, Ahmad Rifai, Saim Rino dan Mustaqim (CPMI) beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa peranan terdakwa adalah merekrut CPMI yang akan bekerja di Malaysia tanpa melalui prosedur yang benar sedangkan peranan Siti Muyasaroh Als. Cici adalah memberikan pelayanan mengantar CPMI ke Malaysia melalui jalur Entikong Sanggau.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang mengatakan bahwa orang perseorangan antara lain individu ataupun calo tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia, dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah Kegiatan pelayanan yang diberikan kepada calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja dimana orang per orang tidak diperbolehkan untuk melakukan perekrutan, menampung, membawa, memberangkatkan, memfasilitasi keberangkatan, pembuatan paspor serta pengurusan Visa untuk kepentingan CPMI bekerja di luar negeri.

Perbuatan terdakwa Fendy Muhibin Totok Als. Abin Bin Alm Edy Mujito sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Fendy Muhibin Totok Als. Abin Bin Alm Edy Mujito bersama-sama dengan saksi Siti Muyasaroh Als. Cici Binti Juhdi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di depan mini market Indomaret Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta telah melakukan percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, sebagaimana dimaksud

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 69 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran".
Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula sekitar bulan November 2022 terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa bernama Agus Moh yang sedang bekerja di Sibu Malaysia via Facebook (messenger) yang mengatakan bahwa terdakwa dicari oleh Bos Amingko kemudian terdakwa mengirimkan nomor Hp terdakwa kepada Agus Moh dan tidak lama kemudian Amingko menelpon terdakwa dan mengatakan agar terdakwa kembali bekerja di Malaysia di galangan kapal (membuat kapal) dengan syarat harus membawa orang lain sekitar 2 sampai 3 orang lagi yang akan diperkerjakan sebagai helper atau pembantu tukang, kemudian terdakwa mengatakan tidak ada ongkos lalu Amingko berkata akan menanggung seluruh biaya transportasinya, selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa menerima uang sejumlah Rp.21.915.000,- dari Amingko melalui transfer bank Mandiri atas nama istri terdakwa dimana uang tersebut akan digunakan untuk biaya transportasi dari Magelang sampai ke Malaysia. Kemudian terdakwa menelpon teman terdakwa bernama Muh Jahuri dan bertanya ada pekerjaan tidak dan dijawab oleh Muh Jahuri bahwa sedang tidak bekerja lalu terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai pembantu tukang di galangan kapal di Malaysia dan menyuruh Muh Jahuri untuk kerumah terdakwa dan ketika bertemu dengan Muh Jahuri terdakwa mengatakan apabila akan bekerja di Malaysia harus buat paspor dulu dan untuk biaya perjalanan ke Malaysia akan ditanggung dan akan dipotong apabila sudah bekerja sebesar RM.1200 dan akan mendapatkan gaji atau upah sebesar RM. 1500 dan terdakwa mengatakan apabila ada yang mau ikut kerja bawa saja, dan Muh Jahuri tertarik dan kemudian membuat paspor lalu sekitar 1 minggu kemudian terdakwa dihubungi oleh Ahmad Rifai dan Suparlan dan menanyakan pekerjaan di Malaysia kemudian terdakwa mengatakan bahwa upah atau gajinya sebesar RM.1.500 namun harus buat paspor dulu untuk seluruh biaya transportasi akan ditanggung oleh bos Malaysia dan setelah bekerja akan dipotong sebesar RM.1.200, dan Ahmad Rifai tertarik dan akan ikut terdakwa untuk bekerja di Malaysia kemudian sekitar bulan Mei 2023 terdakwa memposting melalui grup tulang las magelang tentang pekerjaan di Malaysia dengan melampirkan nomor Hp terdakwa kemudian dari postingan tersebut terdakwa dihubungi oleh Saim Rino yang tertarik akan bekerja di Malaysia dan terdakwa memberikan penjelasan yang sama dengan Muh Jahuri dan Ahmad Rifai dan Saim Rino

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tertarik dan 1 orang lagi yaitu Mustaqim terdakwa menawarkan pekerjaan di Malaysia dan Mustaqim juga tertarik, kemudian setelah masing-masing yaitu Muh Jahuri, Ahmad Rifai, Saim Rino dan Mustaqim telah membuat paspor lalu terdakwa menyuruh untuk berkumpul di rumah terdakwa dan pada tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib terdakwa bersama Muh Jahuri, Ahmad Rifai dan Saim Rino berangkat menggunakan bis jurusan Magelang – Surabaya dan tiba di Surabaya sekitar pukul 02.00 wib dan langsung berangkat menuju bandara Juanda Surabaya, kemudian sempat bermalam di bandara ambil menunggu Mustaqim, kemudian pada tanggal 7 Juni 2023 Mustaqim tiba di bandara Juanda dan kemudian terdakwa bersama Muh Jahuri, Ahmad Rifai, Saim Rino dan Mustaqim berangkat dari Surabaya menuju Pontianak dengan menggunakan pesawat Lion Air yang mana sebelumnya untuk biaya-biaya tiket perjalanan sudah terdakwa beli dengan menggunakan uang kiriman dari bos Amingku dan sebelum berangkat terdakwa menelpon Didik yaitu saksi Adi Setia yang akan menjemput saat tiba di Pontianak, setibanya di Pontianak sekira pukul 21.00 wib terdakwa bersama Muh Jahuri, Ahmad Rifai, Saim Rino dan Mustaqim dijemput oleh saksi Adi Setia Bin Mgapdun yang merupakan supir resmi bandara supadio di Pontianak dan akan dioper kepada Siti Muyasaroh Als. Cici, kemudian setelah dijemput oleh saksi Adi Setia, Adi Setia membawa terdakwa bersama Muh Jahuri, Ahmad Rifai, Saim Rino dan Mustaqim ke daerah Desa Kapur, lalu Siti Muyasaroh Als. Cici menyuruh untuk mengantarkan terdakwa bersama Muh Jahuri, Ahmad Rifai, Saim Rino dan Mustaqim didepan Indomaret desa kapur, setelah sampai didepan Indomaret Desa Kapur terdakwa bersama Muh Jahuri, Ahmad Rifai, Saim Rino dan Mustaqim pindah ke mobil Siti Muyasaroh Als. Cici untuk kemudian berangkat ke Entikong dan selanjutnya ke Malaysia namun tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Siti Muyasaroh Als. Cici ditangkap oleh anggota Polda Kalbar yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa ada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan telah dilakukan penyelidikan sampailah perpindahan CPMI dari taxi resmi bandara ke mobil yang dikendarai oleh Siti Muyasaroh Als. Cici dan Siti Muyasaroh Als. Cici mengaku akan membawa terdakwa bersama Muh Jahuri, Ahmad Rifai, Saim Rino dan Mustaqim untuk berangkat ke Malaysia melalui jalur Entikong Kabupaten Sanggau setelah ditanya oleh anggota Polda bahwa orang-orang tersebut akan bekerja di Malaysia kemudian ditanyakan tentang dokumen hanya ada paspor dan tidak ada dokumen resmi lainnya terkait persyaratan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bekerja di luar negeri, kemudian terdakwa bersama Muh Jahuri, Ahmad Rifai, Saim Rino dan Mustaqim dan Siti Muyasaroh dibawa ke Polda Kalbar untuk proses selanjutnya.

- Bahwa dari pemeriksaan tersebut juga ditemukan barang bukti berupa; 5 (lima) buku paspor yang diakui adalah milik CPMI, 5 (lima) boarding pass tiket pesawat Lion Air tujuan Surabaya – Pontianak milik 5 CPMI dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type 1606 warna gold milik terdakwa dan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo Reno 2 warna hitam milik Siti Muyasaroh Als. Cici selanjutnya terdakwa dan Siti Muyasaroh Als. Cici serta Muh Jahuri, Ahmad Rifai, Saim Rino dan Mustaqim (CPMI) beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.
- Bahwa peranan terdakwa adalah merekrut CPMI yang akan bekerja di Malaysia tanpa melalui prosedur yang benar sedangkan peranan Siti Muyasaroh Als. Cici adalah memberikan pelayanan mengantar CPMI ke Malaysia melalui jalur Entikong Sanggau.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang mengatakan bahwa orang perseorangan antara lain individu ataupun calo tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia, dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah Kegiatan pelayanan yang diberikan kepada calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja dimana orang per orang tidak diperbolehkan untuk melakukan perekrutan, menampung, membawa, memberangkatkan, memfasilitasi keberangkatan, pembuatan paspor serta pengurusan Visa untuk kepentingan CPMI bekerja di luar negeri.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aditya Nugraha Marpaung, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi dan rekan Saksi sesama anggota kepolisian pada Dit Reskrim Polda Kalbar yaitu Saudara Geri Galileo telah mengamankan 1 (satu) orang driver dan 1 (satu) orang teman driver serta 5 (lima) orang lainnya yang merupakan calon pekerja migran Indonesia yang akan melintasi batas Indonesia-Malaysia dengan melalui jalur Entikong Kabupaten Sanggau;

- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan Saksi mengamankan 1 (satu) orang driver atas nama Saudari Siti Muyasaroh alias Cici dan 1 (satu) orang teman driver atas nama Saudara Ambar Widodo, sedangkan untuk 5 (lima) orang lainnya yang merupakan calon pekerja migran Indonesia tersebut adalah Terdakwa, Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB di depan Indomaret yang berada di Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Saudari Siti Muyasaroh alias Cici dan 1 (satu) orang teman driver atas nama Saudara Ambar Widodo serta 5 (lima) orang lainnya yaitu Terdakwa, Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai yang merupakan calon pekerja migran Indonesia tersebut sedang pindah mobil dari mobil taxi bandara ke mobil yang dikendarai oleh Saudari Siti Muyasaroh alias Cici di depan Indomaret yang berada di Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya pada saat diamankan;
- Bahwa Saat itu Saksi dan rekan Saksi mengamankan Saudari Siti Muyasaroh alias Cici dan 1 (satu) orang teman driver atas nama Saudara Ambar Widodo serta 5 (lima) orang lainnya yaitu Terdakwa, Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai yang merupakan calon pekerja migran Indonesia tersebut berdasarkan dari Surat Perintah dari Dirreskrim Polda Kalbar Nomor : Sprin/170/VI/2023/Dit Reskrim tanggal 6 Juni 2023 tentang Tugas Penyelidikan dan/ atau Penegakan Hukum sesuai ketentuan Undang-Undang jika menemukan dan/ atau akan terjadinya suatu tindak pidana TPPO, Penempatan dan Perlindungan PMI, penyelundupan manusia (People Smuggling) di wilayah hukum Polda Kalbar;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saudari Siti Muyasaroh alias Cici,

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membawa rombongan calon pekerja migran Indonesia yang akan melintasi batas Indonesia-Malaysia dengan melalui jalur Entikong Kabupaten Sanggau tersebut adalah Saudari Siti Muyasaroh alias Cici;

- Bahwa Terdakwa adalah kepala rombongan calon pekerja migran Indonesia tersebut yang mengarahkan dan mengurus keberangkatan rombongan calon pekerja migran Indonesia tersebut melalui Magelang Jawa Tengah menuju Bandara Juanda Surabaya kemudian menuju ke Bandara Supadio Pontianak, sedangkan Saudari Siti Muyasaroh alias Cici yang akan membawa rombongan calon pekerja migran Indonesia tersebut berangkat ke Malaysia untuk bekerja melalui jalur Entikong Kabupaten Sanggau;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi amankan adalah 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1606 warna gold, 5 (lima) lembar boarding pass tiket pesawat lion air tujuan surabaya ke Pontianak tanggal 07 Juni 2023, 1 (satu) buah paspor asli nomor E1518547 atas nama Fendy Muhibin Totok yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi wonosobo, 1 (satu) unit handphone merk Oppo reno 2 warna hitam, dan 1 (satu) unit mobil merk toyota Innova nomor polisi KB 1469 DJ warna putih;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya, Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya berangkat dari Magelang ke Bandara Juanda Surabaya dan tiba di Bandara Supadio Pontianak Kubu Raya rencananya akan bekerja di kontruksi bangunan di Bintulu Malaysia;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya tidak dilengkapi oleh dokumen legal untuk bekerja ke luar negeri dan hanya dilengkapi dengan paspor saja;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan Saksi mengamankan Saudari Siti Muyasaroh alias Cici dan 1 (satu) orang teman driver atas nama Saudara Ambar Widodo serta 5 (lima) orang lainnya yaitu Terdakwa, Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai yang merupakan calon pekerja migran Indonesia tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Saudari Siti Muyasaroh alias Cici dan 1 (satu) orang teman driver atas nama Saudara Ambar Widodo serta 5 (lima) orang lainnya yaitu Terdakwa, Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai yang merupakan calon

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja migran Indonesia tersebut ke Polda Kalimantan Barat untuk dimintai keterangan atau dilakukan pendalaman kemudian dibuatkan laporan polisi;

- Bahwa Terdakwa dan Saudari Siti Muyasaroh alias Cici tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam penempatan para pekerja migran Indonesia tersebut dan bukan penyalur resmi pekerja migran Indonesia melainkan hanya orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen yang menjadi persyaratan untuk bekerja ke luar negeri;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1606 warna gold, 5 (lima) lembar boarding pass tiket pesawat lion air tujuan surabaya ke Pontianak tanggal 07 Juni 2023, 1 (satu) buah paspor asli nomor E1518547 atas nama Fendy Muhibin Totok yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi wonosobo, 1 (satu) unit handphone merk Oppo reno 2 warna hitam, dan 1 (satu) unit mobil merk toyota Innova nomor polisi KB 1469 DJ warna putih ini benar yang ikut Saksi dan rekan Saksi amankan bersama Saudari Siti Muyasaroh alias Cici dan 1 (satu) orang teman driver atas nama Saudara Ambar Widodo serta 5 (lima) orang lainnya yaitu Terdakwa, Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai yang merupakan calon pekerja migran Indonesia tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Geri Galileo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi sesama anggota kepolisian pada Dit Reskrim Polda Kalbar yaitu Saudara Aditya Nugraha Marpaung, S.H. telah mengamankan 1 (satu) orang driver dan 1 (satu) orang teman driver serta 5 (lima) orang lainnya yang merupakan calon pekerja migran Indonesia yang akan melintasi batas Indonesia-Malaysia dengan melalui jalur Entikong Kabupaten Sanggau;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan Saksi mengamankan 1 (satu) orang driver atas nama Saudari Siti Muyasaroh alias Cici dan 1 (satu) orang teman driver atas nama Saudara Ambar Widodo, sedangkan untuk

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) orang lainnya yang merupakan calon pekerja migran Indonesia tersebut adalah Terdakwa, Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB di depan Indomaret yang berada di Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Saudari Siti Muyasaroh alias Cici dan 1 (satu) orang teman driver atas nama Saudara Ambar Widodo serta 5 (lima) orang lainnya yaitu Terdakwa, Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai yang merupakan calon pekerja migran Indonesia tersebut sedang pindah mobil dari mobil taxi bandara ke mobil yang dikendarai oleh Saudari Siti Muyasaroh alias Cici di depan Indomaret yang berada di Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya pada saat diamankan;
- Bahwa saat itu Saksi dan rekan Saksi mengamankan Saudari Siti Muyasaroh alias Cici dan 1 (satu) orang teman driver atas nama Saudara Ambar Widodo serta 5 (lima) orang lainnya yaitu Terdakwa, Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai yang merupakan calon pekerja migran Indonesia tersebut berdasarkan dari Surat Perintah dari Dirreskrimum Polda Kalbar Nomor : Sprin/170/VI/2023/Dit Reskrimum tanggal 6 Juni 2023 tentang Tugas Penyelidikan dan/ atau Penegakan Hukum sesuai ketentuan Undang-Undang jika menemukan dan/ atau akan terjadinya suatu tindak pidana TPPO, Penempatan dan Perlindungan PMI, penyelundupan manusia (People Smuggling) di wilayah hukum Polda Kalbar;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saudari Siti Muyasaroh alias Cici, yang membawa rombongan calon pekerja migran Indonesia yang akan melintasi batas Indonesia-Malaysia dengan melalui jalur Entikong Kabupaten Sanggau tersebut adalah Saudari Siti Muyasaroh alias Cici;
- Bahwa Terdakwa adalah kepala rombongan calon pekerja migran Indonesia tersebut yang mengarahkan dan mengurus keberangkatan rombongan calon pekerja migran Indonesia tersebut melalui Magelang Jawa Tengah menuju Bandara Juanda Surabaya kemudian menuju ke Bandara Supadio Pontianak, sedangkan Saudari Siti Muyasaroh alias Cici yang akan membawa rombongan calon pekerja migran Indonesia tersebut berangkat ke Malaysia untuk bekerja melalui jalur Entikong Kabupaten Sanggau;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi amankan adalah 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1606 warna gold, 5 (lima) lembar boarding pass tiket pesawat lion air tujuan surabaya ke Pontianak tanggal 07 Juni 2023, 1 (satu) buah paspor asli nomor E1518547 atas nama Fendy Muhibin Totok yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi wonosobo, 1 (satu) unit handphone merk Oppo reno 2 warna hitam, dan 1 (satu) unit mobil merk toyota Innova nomor polisi KB 1469 DJ warna putih;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya, Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya berangkat dari Magelang ke Bandara Juanda Surabaya dan tiba di Bandara Supadio Pontianak Kubu Raya rencananya akan bekerja di kontruksi bangunan di Bintulu Malaysia;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya tidak dilengkapi oleh dokumen legal untuk bekerja ke luar negeri dan hanya dilengkapi dengan paspor saja;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan Saksi mengamankan Saudari Siti Muyasaroh alias Cici dan 1 (satu) orang teman driver atas nama Saudara Ambar Widodo serta 5 (lima) orang lainnya yaitu Terdakwa, Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai yang merupakan calon pekerja migran Indonesia tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Saudari Siti Muyasaroh alias Cici dan 1 (satu) orang teman driver atas nama Saudara Ambar Widodo serta 5 (lima) orang lainnya yaitu Terdakwa, Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai yang merupakan calon pekerja migran Indonesia tersebut ke Polda Kalimantan Barat untuk dimintai keterangan atau dilakukan pendalaman kemudian dibuatkan laporan polisi
- Bahwa Terdakwa dan Saudari Siti Muyasaroh alias Cici tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam penempatan para pekerja migran Indonesia tersebut dan bukan penyalur resmi pekerja migran Indonesia melainkan hanya orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen yang menjadi persyaratan untuk bekerja ke luar negeri;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1606 warna gold, 5 (lima) lembar boarding pass tiket pesawat lion air tujuan surabaya ke Pontianak tanggal 07 Juni 2023, 1 (satu) buah paspor asli nomor E1518547 atas nama Fendy Muhibin Totok yang dikeluarkan oleh kantor

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



imigrasi wonosobo, 1 (satu) unit handphone merk Oppo reno 2 warna hitam, dan 1 (satu) unit mobil merk toyota Innova nomor polisi KB 1469 DJ warna putih ini benar yang ikut Saksi dan rekan Saksi amankan bersama Saudari Siti Muyasaroh alias Cici dan 1 (satu) orang teman driver atas nama Saudara Ambar Widodo serta 5 (lima) orang lainnya yaitu Terdakwa, Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai yang merupakan calon pekerja migran Indonesia tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Muh Jahuri bin Karto Dimejo, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian Dit Reskrimum Polda Kalbar pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB di depan Indomaret yang berada di Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya bersama dengan Terdakwa, Saudara Mustaqim, Saudara Ahmad Rifai, dan 1 (satu) orang lainnya yang tidak Saksi kenal namanya karena diduga sebagai calon pekerja migran Indonesia non prosedural yang akan bekerja Ke Malaysia sebagai tukang las di dok kapal;
- Bahwa Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi untuk bekerja ke Malaysia dengan cara menjelaskan kepada Saksi Terdakwa mendapatkan proyek pekerjaan, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi apakah Saksi mau ikut atau tidak dengan Terdakwa, kemudian jika sudah menemukan pekerjaan yang cocok akan dijelaskan untuk pemotongan gaji namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah gaji yang akan dipotong;
- Bahwa gaji yang Saksi dapatkan jika Saksi bekerja di Malaysia berdasarkan keterangan dari Terdakwa adalah sebesar RM. 60 perhari;
- Bahwa Saksi membuat paspor untuk syarat bekerja ke Malaysia pada bulan November 2022 di Kantor Imigrasi Surakarta melalui teman Saksi yaitu Saudara Purnomo yang berdomisili di Magelang dengan biaya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian untuk pengurusan medical check up, SKCK, pembuatan paspor, dan biaya transportasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjemput Saksi dan Terdakwa beserta 3 (tiga) orang calon pekerja migran Indonesia lainnya di Bandara Supadio Pontianak Kubu Raya adalah taxi bandara yang sudah disiapkan oleh Terdakwa yang mendampingi Saksi beserta 3 (tiga) orang calon pekerja migran Indonesia lainnya dari Bandara Juanda Surabaya kemudian berganti mobil di Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan menggunakan mobil putih yang Saksi tidak ketahui jenisnya;
- Bahwa biaya atau uang untuk biaya transportasi bus dari Magelang ke Surabaya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Saksi keluarkan sendiri, sedangkan biaya atau uang untuk tiket pesawat dari Surabaya menuju ke Kalimantan Barat sudah dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi dan 3 (tiga) orang calon pekerja migran Indonesia lainnya akan berangkat untuk bekerja ke Malaysia melalui jalur darat PLBN Entikong Kabupaten Sanggau;
- Bahwa yang menjadi penanggung jawab Saksi beserta 3 (tiga) orang calon pekerja migran Indonesia lainnya adalah Terdakwa sendiri karena Terdakwa yang akan membawa Saksi dan 3 (tiga) orang calon pekerja migran Indonesia lainnya masuk ke Malaysia;
- Bahwa Saksi sudah melakukan check up kesehatan di sebuah klinik Kabupaten Solo sebelum berangkat ke Malaysia untuk bekerja dan hasil cek kesehatan tersebut masuk ke dalam berkas pembuatan paspor;
- Bahwa Saksi sudah pernah bekerja di Malaysia pada tahun 2011 sampai tahun 2018 sebagai buruh di kapal (helper), kemudian Saksi berangkat lagi ke Malaysia pada awal tahun 2019 dan pulang kembali ke kampung Saksi pada akhir tahun 2019 karena pandemi virus Covid-19;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai perusahaan yang bergerak di bidang kepengurusan orang calon pekerja migran Indonesia yang memberangkatkan orang untuk bekerja di Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki surat perjanjian penempatan dan perjanjian kerja;
- Bahwa yang membiayai Saksi dan 3 (tiga) orang calon pekerja migran Indonesia lainnya untuk bekerja di Malaysia adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum ada mengeluarkan biaya untuk diserahkan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli atas nama Fadzar Allimin, S.Psi., M.Psi. sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dimintai keterangan selaku Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana perseorangan melaksanakan penempatan pekerja migran;
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Ahli adalah melaksanakan pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjabat sebagai Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Barat;
- Bahwa terhadap Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri ada aturan hukum di Indonesia yang mengaturnya yaitu :
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di undangkan pada tanggal 22 November 2017;
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - c) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa yang dimaksud dengan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum ekonomi dan sosial;
- Bahwa menurut pendapat hukum Ahli tindakan Terdakwa dan Saudari Siti Muyasaroh alias Cici tidak dibenarkan yang mana tindakan tersebut melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pasal, yang berbunyi:
 - Pasal 69
Orang perseorangan dilarang melaksanakan enempatan Pekerja Migran Indonesia.-Dengan sanksi Pidana yang diatur dalam pasal 81, yang berbunyi :
 - Pasal 81
 - Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana di maksud dalam Pasal 69 dipidana dengan

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), dengan penjelasan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudari Siti Muyasaroh alias Cici yaitu :

1. Saudari Siti Muyasaroh alias Cici:

- Memfasilitasi pemindahan/ transportasi 4 Calon Pekerja Migran Indonesia dari Kabupaten Kubu Raya menuju perbatasan yang terletak di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;
- Memfasilitasi penampungan/ tempat tinggal sementara di Kabupaten Kubu Raya sebelum berangkat menuju perbatasan di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau

2. Terdakwa:

- Merekrut sejumlah 4 Calon Pekerja Migran Indonesia melalui media sosial Facebook dengan akun Fendi Abin yang akan dipekerjakan pada majikan Saudara Amingku sebagai helper galangan kapal yang berada di negara bagian Serawak Malaysia dengan iming-iming gaji RM 1.500 perbulan;
- Berkomunikasi dengan pengguna/ majikan Saudara Amingku dan menerima uang sebesar Rp21.915.000,00 (dua puluh satu juta sembilan lima belas ribu rupiah) yang digunakan untuk membiayai pembelian tiket pesawat Surabaya-Pontianak, uang transportasi, dan makan Calon Pekerja Migran Indonesia selama perjalanan hingga sampai di Malaysia;
- Membantu memfasilitasi pemindahan/ transportasi menggunakan pesawat dari Surabaya-Pontianak dan selanjutnya mengatur transportasi dari Pontianak menuju Entikong.

Perbuatan tersebut termasuk dalam kegiatan pelayanan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia/ Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja atau pra penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana penjelasan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

- Bahwa yang dimaksud dengan “*dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah orang perorangan tidak diperbolehkan untuk melakukan perekrutan, menampung, membawa, memberangkatkan, memfasilitasi keberangkatan, pembuatan paspor,

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan visa untuk kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia bekerja di luar negeri, dan jika orang perseorangan hanya melanggar satu saja dari proses penempatan sudah menyalahi aturan keseluruhan proses penempatan;

4. Siti Muyasaroh alias Cici bin Juhdi, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi dan suami siri Saksi yaitu Saudara Ambar Widodo serta 5 (lima) orang lainnya yaitu Terdakwa, Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai yang merupakan calon pekerja migran Indonesia tersebut diamankan oleh anggota kepolisian Polda Kalimantan Barat sehubungan dengan Saksi menjemput Terdakwa, Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai yang merupakan calon pekerja migran Indonesia yang akan berangkat bekerja ke Malaysia;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB di depan Indomaret yang berada di Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada saat diamankan oleh anggota kepolisian Saksi dan suami siri Saksi yaitu Saudara Ambar Widodo sedang berada di dalam mobil bersama dengan 2 (dua) orang calon pekerja migran Indonesia tersebut sedangkan 3 (tiga) orang calon pekerja migran Indonesia lainnya belum masuk ke dalam mobil;
- Bahwa Saksi menjemput Terdakwa, Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai yang akan bekerja ke Malaysia tersebut karena sebelumnya Saksi yang bekerja sebagai supir taksi dan sering membawa orang-orang yang akan berangkat ke Entikong ada dihubungi oleh Saudara Didik pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB melalui chat Whatsapp dan meminta tolong kepada Saksi untuk menjemput Terdakwa, Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai dan membawa mereka ke Entikong;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai travel resmi dan izin angkutan penumpang rute Pontianak-Entikong tetapi Saksi sudah lama bekerja sebagai supir taksi yang membawa penumpang dari Pontianak ke Entikong;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai sebelumnya dan Saksi hanya diberitahukan oleh Saudara Didik untuk menjemput Terdakwa, Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai yang berasal dari Surabaya dan nantinya membawa mereka ke Entikong;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa, Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai adalah para calon pekerja migran Indonesia yang berasal dari luar Kalimantan yang akan bekerja ke Malaysia sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai perusahaan penyalur pekerja migran Indonesia yang resmi dan terdaftar yang memiliki izin sebagai penyalur pekerja migran Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Saudara Didik tidak mempunyai perusahaan penyalur pekerja migran Indonesia yang resmi dan terdaftar yang memiliki izin sebagai penyalur pekerja migran Indonesia;
- Bahwa rencananya Saksi akan membawa Terdakwa, Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai tersebut ke rumah Saudara Ambar Widodo yang beralamat di Jalan Desa Kapur Desa Madu Sari Perumahan Deli Floresta City Nomor A 02 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya untuk selanjutnya Saksi beristirahat semalam dan Terdakwa, Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai tersebut juga ikut Saksi inapkan di rumah tersebut untuk selanjutnya besok paginya hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB akan Saksi bawa ke Entikong menggunakan mobil yang Saksi bawa;
- Bahwa rencananya Saksi akan meminta uang sebagai upah atau ongkos perjalanan Terdakwa, Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai tersebut dari Pontianak sampai ke Entikong kepada salah satu dari mereka setelah sampai di Entikong dengan biaya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang dan total Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan Saksi bagi kepada Saudara Didik sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk upah Saudara Didik menjemput Terdakwa, Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai tersebut dari Bandara Supadio Pontianak Kubu Raya ke tempat Saksi berada saat itu yaitu di depan Indomaret yang

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa yang mengatur atau merencanakan tentang waktu keberangkatan Terdakwa, Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai tersebut dari Pontianak ke Entikong setelah Saksi menjemput mereka adalah Saksi sendiri karena sudah dari kebiasaan sebelumnya jika membawa tenaga kerja yang mau masuk ke Malaysia melalui Entikong akan Saksi bawa dari Pontianak pagi hari supaya bisa langsung masuk ke border atau bata
- Bahwa Saksi sudah pernah membawa calon pekerja migran Indonesia atau tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke Malaysia dari Pontianak sampai ke Entikong sekira 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan calon pekerja migran Indonesia atau tenaga kerja Indonesia tersebut dan berapa jumlah gajinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa bos atau majikan calon pekerja migran Indonesia atau tenaga kerja Indonesia tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada berkomunikasi dengan bos atau majikan calon pekerja migran Indonesia atau tenaga kerja Indonesia tersebut, dalam melakukan penjemputan terhadap calon pekerja migran Indonesia atau tenaga kerja Indonesia tersebut Saksi hanya berkomunikasi dengan Saudara Didik saja;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Saudara Didik adalah supir taksi yang bekerja di Bandara Supadio Pontianak Kubu Raya yang biasa mengoper penumpang dari Bandara Supadio Pontianak Kubu Raya kepada Saksi ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa dan Saksi hanya mengetahui Terdakwa merupakan salah satu dari calon pekerja migran Indonesia atau tenaga kerja Indonesia yang Saksi jemput tersebut;
- Bahwa Saudara Ambar Widodo tidak ada menerima keuntungan dari biaya ongkos dari calon pekerja migran Indonesia atau tenaga kerja Indonesia tersebut karena telah menyediakan tempat untuk menginap sebelum berangkat ke Entikong;
- Bahwa Saudara Ambar Widodo tidak ikut dengan Saksi untuk mengantar calon pekerja migran Indonesia atau tenaga kerja Indonesia tersebut ke Entikong;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam penempatan para pekerja migran Indonesia tersebut dan bukan penyalur resmi pekerja migran Indonesia melainkan hanya orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen yang menjadi persyaratan untuk bekerja ke luar negeri;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1606 warna gold, 5 (lima) lembar boarding pass tiket pesawat lion air tujuan surabaya ke Pontianak tanggal 07 Juni 2023, 1 (satu) buah paspor asli nomor E1518547 atas nama Fendy Muhibin Totok yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi wonosobo, 1 (satu) unit handphone merk Oppo reno 2 warna hitam, dan 1 (satu) unit mobil merk toyota Innova nomor polisi KB 1469 DJ warna putih ini benar yang ikut diamankan oleh anggota kepolisian bersama Saksi dan suami siri Saksi yaitu Saudara Ambar Widodo serta 5 (lima) orang lainnya yaitu Terdakwa, Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai yang merupakan calon pekerja migran Indonesia tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk toyota Innova nomor polisi KB 1469 DJ warna putih yang Saksi gunakan untuk membawa dan mengantar calon pekerja migran Indonesia atau tenaga kerja Indonesia tersebut ke Entikong adalah milik keluarga Saksi dan bukan milik Saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan anggota kepolisian telah mengamankan 1 (satu) orang driver atas nama Saudari Siti Muyasaroh alias Cici dan 1 (satu) orang teman driver atas nama Saudara Ambar Widodo serta Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya yaitu Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai yang merupakan calon pekerja migran Indonesia yang akan melintasi batas Indonesia-Malaysia dengan melalui jalur Entikong Kabupaten Sangga
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB di depan Indomaret yang berada di Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) orang driver atas nama Saudari Siti Muyasaroh alias Cici dan 1 (satu) orang teman driver atas nama Saudara Ambar Widodo sedang berada di dalam mobil sedangkan Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya yaitu Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai yang merupakan calon pekerja migran Indonesia tersebut sedang pindah mobil dari mobil taxi bandara ke mobil yang dikendarai oleh Saudari Siti Muyasaroh alias Cici di depan Indomaret yang berada di Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya pada saat diamankan;
- Bahwa Saudara Muh. Jahuri adalah sepupu Terdakwa dan Saudara Ahmad Rifai adalah keponakan Terdakwa, sedangkan Saudara Mustaqim adalah teman Terdakwa saat Terdakwa sebelumnya bekerja di Bintulu Malaysia dan Saudara Saim Rino adalah orang yang ikut berangkat ke Malaysia untuk bekerja yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya dari Magelang Jawa Tengah menuju ke Bandara Juanda Surabaya dan berangkat ke Pontianak;
- Bahwa Tujuan Terdakwa dengan Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai Bandara Juanda Surabaya menuju Pontianak adalah ingin berangkat bekerja sebagai helper kerja galangan kapal di Sibu Malaysia melewati jalur Entikong Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa ingin bekerja sebagai helper kerja galangan kapal di Sibu Malaysia atas kemauan Terdakwa sendiri dan berkomunikasi melalui masanger facebook dengan teman Terdakwa yaitu Saudara Agus Moh yang bekerja di Malaysia sehingga Terdakwa diberi nomor bos atau toke di Malaysia yaitu Saudara Amingku yang sudah pernah Terdakwa kenal sebelumnya saat Terdakwa bekerja sebagai helper kerja pengelas galangan kapal di Sibu Malaysia dan setelah Terdakwa menghubungi Saudara Amingku melalui whatsapp lalu Terdakwa mendapatkan kesempatan untuk bekerja ke Malaysia dan Saudara Amingku menyuruh Terdakwa untuk mencari orang lain untuk bekerja ke Malaysia sehingga Terdakwa mengajak Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai dan mengenai biaya akan ditanggung oleh Saudara Amingku;
- Bawa Terdakwa tidak mengetahui persyaratan untuk bekerja ke Malaysia dan Terdakwa, Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh.

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai hanya memiliki paspor saja untuk bekerja ke Malaysia;

- Bahwa Gaji yang akan Terdakwa, Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai terima bila sudah bekerja sebagai helper galangan kapal yang mengelas besi yang akan dijadikan kapal di Malaysia adalah sebesar RM 1.500;
- Bahwa yang membayar biaya transportasi perjalanan Terdakwa, Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai dari Magelang menuju ke Malaysia untuk bekerja adalah Terdakwa ;
- Bahwa yang membeli tiket pesawat Terdakwa, Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai dari Bandara Juanda Surabaya ke Bandara Supadio Pontianak Kubu Raya adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang untuk membiayai transportasi perjalanan dari Magelang Jawa Tengah menuju ke Malaysia untuk bekerja dari bos Malaysia yaitu Saudara Amingku dengan cara ditransfer oleh Saudara Amingku ke rekening Bank Mandiri atas nama Yuliati yang merupakan istri Terdakwa sebesar Rp21.915.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian penggunaannya sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk biaya makan di jalan bersama rombongan;
- Bahwa yang menjemput Terdakwa, Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai dari Bandara Supadio Pontianak Kubu Raya adalah taxi bandara;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di Bandara Juanda Surabaya tanggal 7 Juni 2023 ada nomor whatsapp atas nama Saudara Didik yang menghubungi Terdakwa dan memberitahukan agar Terdakwa menghubunginya, kemudian saat Terdakwa naik ke pesawat Terdakwa memberi kabar kepadanya, setelah Terdakwa tiba di Pontianak Saudara Didik menelepon Terdakwa lalu Terdakwa beserta Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai dijemput oleh supir taxi Bandara Supadio yang mengaku bernama Saudara Didik tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saudara Didik sebelumnya dan tiba-tiba saja Saudara Didik mengirim pesan kepada Terdakwa melalui

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp dan Terdakwa tidak tahu dari siapa Saudara Didik mendapatkan nomor whatsapp milik Terdakwa ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengajak Saudara Muh Jahuri untuk bekerja ke Malaysia dan Terdakwa memandu dari Malaysia dengan cara menelepon orang-orang yang berada di Indonesia untuk membantu Saudara Muh Jahuri pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam penempatan para pekerja migran Indonesia tersebut dan bukan penyalur resmi pekerja migran Indonesia melainkan hanya orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen yang menjadi persyaratan untuk bekerja ke luar negeri;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1606 warna gold, 5 (lima) lembar boarding pass tiket pesawat lion air tujuan surabaya ke Pontianak tanggal 07 Juni 2023, 1 (satu) buah paspor asli nomor E1518547 atas nama Fendy Muhibin Totok yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi wonosobo, 1 (satu) unit handphone merk Oppo reno 2 warna hitam, dan 1 (satu) unit mobil merk toyota Innova nomor polisi KB 1469 DJ warna putih ini benar yang ikut diamankan oleh anggota kepolisian bersama 1 (satu) orang driver atas nama Saudari Siti Muyasaroh alias Cici dan 1 (satu) orang teman driver atas nama Saudara Ambar Widodo serta Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya yaitu Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai yang merupakan calon pekerja migran Indonesia tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1606 warna gold.
- 5 (lima) lembar boarding pass tiket pesawat Lion Air tujuan Surabaya ke Pontianak tanggal 7 Juni 2023.
- 1 (satu) buah paspor asli nomor E1518547 atas nama Fendy Muhibin Totok yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Wonosobo.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 2 warna hitam.

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova nomor polisi KB 1469 DJ warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB di depan Indomaret yang berada di Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya anggota kepolisian telah mengamankan 1 (satu) orang driver atas nama Saudari Siti Muyasaroh alias Cici dan 1 (satu) orang teman driver atas nama Saudara Ambar Widodo serta Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya yaitu Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai yang merupakan calon pekerja migran Indonesia yang akan melintasi batas Indonesia-Malaysia dengan melalui jalur Entikong Kabupaten Sanggau;
- Bahwa 1 (satu) orang driver atas nama Saudari Siti Muyasaroh alias Cici dan 1 (satu) orang teman driver atas nama Saudara Ambar Widodo sedang berada di dalam mobil sedangkan Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya yaitu Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai yang merupakan calon pekerja migran Indonesia tersebut sedang pindah mobil dari mobil taxi bandara ke mobil yang dikendarai oleh Saudari Siti Muyasaroh alias Cici di depan Indomaret yang berada di Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya pada saat diamankan;
- Bahwa Saudara Muh. Jahuri adalah sepupu Terdakwa dan Saudara Ahmad Rifai adalah keponakan Terdakwa, sedangkan Saudara Mustaqim adalah teman Terdakwa saat Terdakwa sebelumnya bekerja di Bintulu Malaysia dan Saudara Saim Rino adalah orang yang ikut berangkat ke Malaysia untuk bekerja yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya dari Magelang Jawa Tengah menuju ke Bandara Juanda Surabaya dan berangkat ke Pontianak;
- Bahwa Tujuan Terdakwa dengan Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai Bandara Juanda Surabaya menuju Pontianak adalah ingin berangkat bekerja sebagai helper kerja galangan kapal di Sibu Malaysia melewati jalur Entikong Kalimantan Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ingin bekerja sebagai helper kerja galangan kapal di Sibu Malaysia atas kemauan Terdakwa sendiri dan berkomunikasi melalui masanger facebook dengan teman Terdakwa yaitu Saudara Agus Moh yang bekerja di Malaysia sehingga Terdakwa diberi nomor bos atau toke di Malaysia yaitu Saudara Amingku yang sudah pernah Terdakwa kenal sebelumnya saat Terdakwa bekerja sebagai helper kerja pengelas galangan kapal di Sibu Malaysia dan setelah Terdakwa menghubungi Saudara Amingku melalui whatsapp lalu Terdakwa mendapatkan kesempatan untuk bekerja ke Malaysia dan Saudara Amingku menyuruh Terdakwa untuk mencari orang lain untuk bekerja ke Malaysia sehingga Terdakwa mengajak Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai dan mengenai biaya akan ditanggung oleh Saudara Amingku;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui persyaratan untuk bekerja ke Malaysia dan Terdakwa, Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai hanya memiliki paspor saja untuk bekerja ke Malaysia;
- Bahwa Gaji yang akan Terdakwa, Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai terima bila sudah bekerja sebagai helper galangan kapal yang mengelas besi yang akan dijadikan kapal di Malaysia adalah sebesar RM 1.500;
- Bahwa yang membayar biaya transportasi perjalanan Terdakwa, Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai dari Magelang menuju ke Malaysia untuk bekerja adalah Terdakwa ;
- Bahwa yang membeli tiket pesawat Terdakwa, Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai dari Bandara Juanda Surabaya ke Bandara Supadio Pontianak Kubu Raya adalah Terdakwa ;
- Pada saat Terdakwa berada di Bandara Juanda Surabaya tanggal 7 Juni 2023 ada nomor whatsapp atas nama Saudara Didik yang menghubungi Terdakwa dan memberitahukan agar Terdakwa menghubunginya, kemudian saat Terdakwa naik ke pesawat Terdakwa memberi kabar kepadanya, setelah Terdakwa tiba di Pontianak Saudara Didik menelepon Terdakwa lalu Terdakwa beserta Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijemput oleh supir taxi Bandara Supadio yang mengaku bernama Saudara Didik tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam penempatan para pekerja migran Indonesia tersebut dan bukan penyalur resmi pekerja migran Indonesia melainkan hanya orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen yang menjadi persyaratan untuk bekerja ke luar negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 81 Undang- Undang RI No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Orang Perorangan.
2. Dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Orang Perseorangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut;

Menimbang unsur "Orang Perseorangan" menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud orang perseorangan menunjuk kepada Terdakwa Fendy Muhibin Totok alias Abin bin alm Edy Mujito dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka



dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merujuk pada ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mana dalam penjelasan Pasal 69 tersebut disebutkan bahwa yang termasuk orang perseorangan dalam ketentuan pasal tersebut antara lain adalah calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki perusahaan ataupun agen penyaluran pekerja migran yang resmi, serta tidak memiliki ijin untuk menampung dan mengantarkan para calon pekerja migran Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas oleh karena tidak ada kesalahan terhadap identitas diri Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa adalah merupakan individu yang tidak memiliki perizinan untuk melakukan penempatan pekerja migran, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "orang perseorangan" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia disebutkan Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), sehingga dengan merujuk pada ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mana dalam penjelasan

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 69 tersebut disebutkan bahwa yang termasuk orang perseorangan dalam ketentuan pasal tersebut antara lain adalah calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia disebutkan bahwa Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran yaitu setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

1. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
2. Memiliki kompetensi;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
5. dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;

Menimbang, bahwa terhadap dokumen yang dipersyaratkan tersebut diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran yang menyatakan untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi:

- a. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan foto copy buku nikah;
- b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- c. Sertifikat kompetensi kerja;
- d. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- f. Visa kerja;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia;

h. dan perjanjian Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB di depan Indomaret yang berada di Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya anggota kepolisian telah mengamankan 1 (satu) orang driver atas nama Saudari Siti Muyasaroh alias Cici dan 1 (satu) orang teman driver atas nama Saudara Ambar Widodo serta Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya yaitu Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai yang merupakan calon pekerja migran Indonesia yang akan melintasi batas Indonesia-Malaysia dengan melalui jalur Entikong Kabupaten Sanggau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 (satu) orang driver atas nama Saudari Siti Muyasaroh alias Cici dan 1 (satu) orang teman driver atas nama Saudara Ambar Widodo sedang berada di dalam mobil sedangkan Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya yaitu Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai yang merupakan calon pekerja migran Indonesia tersebut sedang pindah mobil dari mobil taxi bandara ke mobil yang dikendarai oleh Saudari Siti Muyasaroh alias Cici di depan Indomaret yang berada di Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya pada saat diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Saudara Muh. Jahuri adalah sepupu Terdakwa dan Saudara Ahmad Rifai adalah keponakan Terdakwa, sedangkan Saudara Mustaqim adalah teman Terdakwa saat Terdakwa sebelumnya bekerja di Bintulu Malaysia dan Saudara Saim Rino adalah orang yang ikut berangkat ke Malaysia untuk bekerja yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya dari Magelang Jawa Tengah menuju ke Bandara Juanda Surabaya dan berangkat ke Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Tujuan Terdakwa dengan Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai Bandara Juanda Surabaya menuju Pontianak adalah ingin berangkat bekerja sebagai helper kerja galangan kapal di Sibu Malaysia melewati jalur Entikong Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ingin bekerja sebagai helper kerja galangan kapal di Sibu Malaysia atas kemauan Terdakwa sendiri dan berkomunikasi melalui masanger facebook dengan teman Terdakwa yaitu Saudara Agus Moh yang bekerja di Malaysia sehingga Terdakwa diberi nomor bos atau toke di Malaysia yaitu Saudara Amingku yang sudah pernah

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kenal sebelumnya saat Terdakwa bekerja sebagai helper kerja pengelas galangan kapal di Sibu Malaysia dan setelah Terdakwa menghubungi Saudara Amingku melalui whatsapp lalu Terdakwa mendapatkan kesempatan untuk bekerja ke Malaysia dan Saudara Amingku menyuruh Terdakwa untuk mencari orang lain untuk bekerja ke Malaysia sehingga Terdakwa mengajak Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai dan mengenai biaya akan ditanggung oleh Saudara Amingku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang membeli tiket pesawat Terdakwa, Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai dari Bandara Juanda Surabaya ke Bandara Supadio Pontianak Kubu Raya adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat Terdakwa berada di Bandara Juanda Surabaya tanggal 7 Juni 2023 ada nomor whatsapp atas nama Saudara Didik yang menghubungi Terdakwa dan memberitahukan agar Terdakwa menghubunginya, kemudian saat Terdakwa naik ke pesawat Terdakwa memberi kabar kepadanya, setelah Terdakwa tiba di Pontianak Saudara Didik menelepon Terdakwa lalu Terdakwa beserta Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai dijemput oleh supir taxi Bandara Supadio yang mengaku bernama Saudara Didik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak mengetahui persyaratan untuk bekerja ke Malaysia dan Terdakwa, Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai hanya memiliki paspor saja untuk bekerja ke Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Gaji yang akan Terdakwa, Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai terima bila sudah bekerja sebagai helper galangan kapal yang mengelas besi yang akan dijadikan kapal di Malaysia adalah sebesar RM 1.500;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1606 warna gold, 5 (lima) lembar boarding pass tiket pesawat lion air tujuan surabaya ke Pontianak tanggal 07 Juni 2023, 1 (satu) buah paspor asli nomor E1518547 atas nama Fendy Muhibin Totok yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi wonosobo, 1 (satu) unit handphone merk Oppo reno 2 warna hitam, dan 1 (satu) unit mobil merk toyota Innova nomor polisi KB 1469 DJ warna putih ini benar yang ikut diamankan oleh anggota kepolisian bersama 1 (satu) orang driver atas nama Saudari Siti Muyasaroh alias Cici dan 1 (satu) orang teman driver atas nama Saudara Ambar Widodo serta Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya yaitu

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai yang merupakan calon pekerja migran Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjemput Terdakwa, Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai dari Bandara Supadio Pontianak Kubu Raya adalah taxi bandara

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya tidak dilengkapi oleh dokumen legal untuk bekerja ke luar negeri dan hanya dilengkapi dengan paspor saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam penempatan para pekerja migran Indonesia tersebut dan bukan penyalur resmi pekerja migran Indonesia melainkan hanya orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen yang menjadi persyaratan untuk bekerja ke luar negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukan penyalur resmi pekerja migran Indonesia dan tidak mempunyai izin sebagaimana Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula meng-Joctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, akan Majelis pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan saksi Siti Muyasaroh alias Cici ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berdasarkan pengakuan dari Saksi Siti Muyasaroh alias Cici, yang membawa rombongan calon pekerja migran Indonesia yang akan melintasi batas Indonesia-Malaysia dengan melalui jalur Entikong Kabupaten Sanggau tersebut adalah Saksi Siti Muyasaroh alias Cici;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa adalah kepala rombongan calon pekerja migran Indonesia tersebut yang mengarahkan dan mengurus keberangkatan rombongan calon pekerja migran Indonesia tersebut melalui Magelang Jawa Tengah menuju Bandara Juanda Surabaya kemudian menuju ke Bandara Supadio Pontianak, sedangkan Saksi Siti Muyasaroh alias

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cici yang akan membawa rombongan calon pekerja migran Indonesia tersebut berangkat ke Malaysia untuk bekerja melalui jalur Entikong Kabupaten Sanggau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa dan Saksi Siti Muyasaroh alias Cici tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam penempatan para pekerja migran Indonesia tersebut dan bukan penyalur resmi pekerja migran Indonesia melainkan hanya orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen yang menjadi persyaratan untuk bekerja ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum rencananya saksi Siti Muyasaroh alias Cici akan meminta uang sebagai upah atau ongkos perjalanan Saudara Fendy Muhibin Totok alias Abin, Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai tersebut dari Pontianak sampai ke Entikong kepada salah satu dari mereka setelah sampai di Entikong dengan biaya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang dan total Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan Terdakwa bagi kepada Saudara Didik sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk upah Saudara Didik menjemput Saudara Fendy Muhibin Totok alias Abin, Saudara Saim Rino, Saudara Mustaqim, Saudara Muh. Jahuri, dan Saudara Ahmad Rifai tersebut dari Bandara Supadio Pontianak Kubu Raya ke tempat Terdakwa berada saat itu yaitu di depan Indomaret yang berada di Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah adanya kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Siti Muyasaroh alias Cici dalam melakukan perbuatannya dan yang mana perbuatan tersebut tidak dapat dilakukan sendiri oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuma dengan alasan

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui semua perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga oleh karena hal tersebut bukan merupakan bantahan maka akan Majelis Hakim pertimbangan kedalam hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang termuat dalam ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berbentuk kumulatif yaitu telah ditentukan terhadap pelaku tindak pidana dalam pasal undang-undang tersebut, selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, yang masa waktu pidana penjara dan besaran dendanya (*strafmaat*) akan Majelis Hakim tentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa kurungan pengganti yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) lembar boarding pass tiket pesawat lion air tujuan surabaya ke Pontianak tanggal 07 Juni 2023, 1 (satu) buah paspor asli nomor E1518547 atas nama Fendy Muhibin Totok yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi wonosobo, 1 (satu) unit handphone merk Oppo reno 2 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1606 warna gold, 1 (satu) unit mobil merk toyota Innova nomor polisi KB 1469 DJ warna putih dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Siti Muyasaroh alias Cici ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan perdagangan orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, berterus terang;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fendy Muhibin Totok alias Abin bin alm Edy Mujito tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar boarding pass tiket pesawat lion air tujuan surabaya ke Pontianak tanggal 07 Juni 2023;
 - 1 (satu) buah paspor asli nomor E1518547 atas nama Fendy Muhibin Totok yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi wonosobo;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo reno 2 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1606 warna gold;
 - 1 (satu) unit mobil merk toyota Innova nomor polisi KB 1469 DJ warna putih

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Siti Muyasaroh alias Cici;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024,, oleh Yeni Erlita,S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han., dan Inggit Mukti Setyaninggrum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwairiah,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Lucas Juan. A, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman Masdiana,S.H., M.H. M.Han.,

Yeni Erlita,S.H.,

Inggit Mukti Setyaningrum S.H.,

Panitera Pengganti,

Juwairiah,S.H.